



## Model Kurikulum Tanggap Bencana di Satuan Pendidikan Indonesia

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Ellectrananda@unisri.ac.id

Yusuf Falaq  
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Yusuf.falaq@iainkudus.ac.id

### *Abstract*

*This study aims to find a model of disaster response curriculum in Indonesia. The disaster education that will be studied in this study is only about natural disasters without discussing social disasters. The scope of natural disasters is disasters that come from God. In the latest curriculum, it is expected that school students can become students who are responsive to natural disasters in Indonesia. The high potential for natural disasters in Indonesia should make the community always ready for disasters because citizens cannot forever depend on the government for disaster response management. So the community needs to be introduced to disaster mitigation, which is a set of activities to reduce the risks and impacts of disasters. The government and the community should always be alert in the initial steps of short-term disaster management through the preparation of refugee camps, distribution of financial aid, food, clothing, and medical equipment.*

**Keywords:** Curriculum, Disaster, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model kurikulum tanggap bencana di Indonesia. Pendidikan kebencanaan yang akan diteliti di penelitian ini hanya mengenai bencana alam tanpa membahas bencana sosial. Cakupan bencana alam yaitu bencana yang berasal dari tuhan. Dalam kurikulum terbaru diharapkan siswa sekolah dapat menjadi siswa yang tanggap dalam kondisi bencana alam di Indonesia. Tingginya potensi bencana alam di Indonesia seharusnya membuat masyarakat selalu siaga bencana karena warga tidak bisa selamanya menggantungkan penanganan tanggap bencana kepada pemerintah. Sehingga masyarakat perlu diperkenalkan pada mitigasi bencana, yaitu sekumpulan kegiatan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pemerintah bersama masyarakat sudah seharusnya selalu siaga dalam langkah awal penanganan bencana jangka pendek melalui penyiapan tempat pengungsian, penyaluran bantuan dana, makanan, pakaian, dan alat medis.

**Kata kunci:** Kurikulum, Bencana Alam, Indonesia

## A. Pendahuluan

Bencana merupakan salah satu fenomena yang harus diselesaikan dan dihadapi manusia tanpa diketahui kapan terjadinya, karena hingga kapanpun bencana bisa terjadi kapan saja. Bencana ada yang bisa dicegah (bisa dihindari/diupayakan agar terhindar dari bencana), namun juga ada yang tidak bisa dihindari, manusia hanya bisa mengantisipasi dan berusaha agar terhindar dari bencana. Berbagai cara sudah dilakukan seseorang agar tidak terkena bencana. Manusia seringkali tidak bisa menghindari dari bencana dan akhirnya terdapat korban jiwa maupun harta.

UU No 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana 26 April 2007. Undang-undang tersebut sangat penting dikarenakan sudah melahirkan kebijakan, legislasi, dan mendukung mitigasi serta siaga bencana. Hal ini merupakan permulaan berubahnya paradigma serta pandangan menghadapi bencana, awalnya responsive dan saat ini paradigma meminimalisir resiko terkena bencana (Putri, 2020). Apakah isi dari UU no. 24 tahun 2007 sudah terlaksana secara keseluruhan serta menjangkau semua masyarakat?.

Permulaan tahun 2021 Indonesia di menghadapi bencana saat masan pandemi covid-19, beberapa diantaranya yaitu: banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Sulbar, tanah longsor di Sumedang, yang merenggut nyawa anak-anak serta orang dewasa dan juga menyebabkan kerugian harta benda. Gunung berapi di awal tahun 2021 erupsi, diantaranya yaitu: Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Dieng, dan Gunung Sinabung. Tahun 2019 yang lalu kita bangsa Indonesia sudah melewati berbagai macam bencana, yaitu: tsunami di Pandeglang, gempa bumi Lombok dan palu, serta tanah longsor di Sukabumi. Bencana adalah pelajaran manusia agar lebih berhati-hati dan waspada.

Mayoritas wilayah Indonesia adalah wilayah yang sangat rawan terkena bencana alam, hal ini dikarenakan Indonesia ada lintasan gempa yang paling aktif di dunia serta disekitarnya adalah Cincin Api Pasifik serta lokasi Indonesia di atas tiga tlempeng benua, yaitu, Eurasia dari utara, Indo-Australia dari selatan, serta Pasifik di timur. Hal ini adalah sebab mengapa Indonesia sangat rawan terkena gempa bumi, letusan gunung api, serta tsunami. Meskipun Indonesia sangat rawan terkena sunami namun hal ini menjadikan Indonesia subur serta memiliki beragam hayati (Wikipedia.org). BMKG mencatat bahwa: 18 Provinsi sudah dinyatakan sebagai provinsi yang rawan terkena bencana seperti tsunami dan gempa. 18 provinsi ini sudah dilengkapi sirene peringatan dini untuk mengantisipasi bila terjadi bencana, yang terdiri dari Provinsi: Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, Bali, Nusa

Tenggara Timur, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, , Jawa Tengah, serta Jawa Barat (Ajinugroho, 2018).

Indonesia sering mengalami bencana alam dan seringkali bencananya sangat parah, bencana alam yang sering terjadi diantaranya: gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan lainnya. Ironisnya, upaya dan penanggulangan bencana yang sudah-sudah dalam pelaksanaannya kurang optimal, karena masih banyak memakan korban jiwa. Problem dasar yang melatar belakangi hal ini adalah masyarakat yang kurang siap siaga dan ditambah gerak pemerintah yang lamban Undang-Undang R1 No24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana).

Masyarakat perlu lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi bencana dengan cara mempelajari kebencanaan. Usaha menjadikan Indonesia menjadi negara yang aman dan siaga bencana, telah ada dasar hukumnya di UU No 24 Tahun 2007 yang berisi mengenai Penanggulangan Bencana. Hal ini adalah hasil dari kesepakatan pemerintah Indonesia dan masyarakat. Rancangan dibuatnya Undang-undang ini diambil berdasarkan standar hukum internasional untuk pertimbangannya. Sanagan penting menyediakan acuan yang lengkap dan menyeluruh mengenaik standar dan hukum internasional yang ada di kondisi bencana.(Rubaidi, 2018).

Mendiknas menghimbau kepada semua pimpinan daerah baik Bupati, Gubernur, atau Walikota supaya melakukan pelatihan dan edukasi mengenai penanggulangan bencana alam di lingkungan sekolah dengan 3 cara (1) Mengintegrasikan pembelajaran mengenai Kebencanaan dengan Kurikulum yang ada di sekolah, secara intra dan ekstra, (2) Melakukan pendayaan peran kemampuan serta kelembagaan sekolah, (3) Membangun jaringan serta mitra dari berbagai pihak yang bisa mendukung dilaksanakannya edukasi Kebencanaan.

Kurikulum mengenai bencana alam sangat penting untuk diterapkan dalmam pendidikan menengah dan pendidikan dasar di Indonesia. Hal ini memiliki tujuan supaya anak-anak sejak dini memperoleh informasi mengenai kebencana, kurikulum ini lebih sangat mudah untuk diingat di kurikulum pendidikan yang setara SD dan SMP daripada kraktiknya yang mudah untuk dilupakan. Hal ini sangat perlu diterapkan di lingkungan sekolah khususnya wilayah yang sangat rawan terkena bencana. Peta wilayah yang rawan terkena bencana alam seperti gunung berap serta sunami telah dibuat pemerintah, sehingga memudahkan pelaksanaan edukasi. Sehingga sejak anak-anak dibangku sekolah pemberian edukasi sangat penting guna mengantisipasi dan potensi yang diakibatkan bencana. saat ini Kemendikbud telah menyiapkan lima paket modul terkait isu-isu terkini yang perlu diberikan kepada siswa di berbagai jenjang. Di antaranya modul tentang bahaya narkoba, menangkal radikalisme,

kesadaran hukum berlalu lintas, pendidikan antikorupsi, dan pendidikan mitigasi bencana. Kelima modul tersebut tidak akan menjadi mata pelajaran khusus, melainkan akan diintegrasikan ke dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dapat diberikan tidak hanya melalui intrakurikuler, tetapi juga melalui kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pendidikan kebencanaan yang akan diteliti di penelitian ini hanya mengenai bencana alam tanpa membahas bencana sosial. Cakupan bencana alam yaitu bencana yang berasal dari tuhan. Pendidikan mengenai bencana bisa diaplikasikan di kurikulum yang disisipkan dalam pelajaran, seperti PAI. Kurikulum PAI yang berisi edukasi bencana bisa dimasukkan di seluruh pelajaran yang ada di PAI seperti: Aqidah-Akhlaq, al-Qur'an-Hadist, dan juga Fiqih. Permasalahannya adalah bagaimana model kurikulum tanggap bencana yang tepat di Indonesia.

Pengembangan kurikulum yang baik di antaranya adalah kurikulum yang berbasis lingkungan dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengkaji kompetensi yang dibutuhkan atau cenderung dibutuhkan di lapangan. Sangat tepat jika di Indonesia dibuat kurikulum berbasis bencana. Tentu materi bencana dalam kurikulum disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana di daerah masing-masing, misalnya, warga yang tinggal di pantai diberikan pengetahuan, pemahaman, dan teknik menghadapi tsunami, warga di daerah pegunungan diberikan materi gunung meletus dan longsor, dan seterusnya. Praktiknya di sekolah, materi bencana dapat disebar dengan berbagai alternatif, bisa menjadi salah satu mata pelajaran atau merupakan bagian dari mata pelajaran yang lain, misalnya, menjadi pendamping utama materi bacaan dalam pelajaran bahasa Indonesia, IPS, IPA, atau pelajaran lainnya. Bahkan, dalam konteks praktik menghadapi bencana, bisa saja menjadi bagian dari pelajaran pendidikan jasmani atau masuk pada kegiatan ekstrakurikuler siswa, misalnya, dalam bentuk simulasi menghadapi bencana. Di perguruan tinggi pun hal yang sama harus dilakukan

Pendekatan serta jenis penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif menggunakan studi pustaka dengan mengkaji beberapa pemikiran tokoh. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini guna memperoleh informasi serta data dari Disertasi, buku, Tesis, dokumen, Jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan gagasan dalam penelitian ini. Alasan pentingnya dilaksanakan penelitian ini yaitu: penemuan penelitian bermanfaat karena dengan dilaksankannya penelitian ini dapat diketahui kesalahan serta pengalaman guna dijadikan pembelajaran. (Sugiyono, 2008)

Teori mitigasi bencana adalah pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian. Tepri ini berisi upaya-upaya guna meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana (tsunami,

gempa, banjir, dan tanah longsor) yang berbentuk pembangunan sarana atau peningkatan atau penyadaran mencegah serta menanggulangi bencana. Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan guna menanggulangi bahaya sebelum terjadinya bahaya tersebut. (Manastasia dan Hendra Jaya, 2016:3) Mitigasi dikatakan efektif jika memiliki tiga unsur, yaitu peringatan, penilaian bahaya, serta persiapan (1) Penilaian bahaya. Guna mengidentifikasi aset serta populasi yang ada dalam ancaman, dan juga tingkatan ancaman bahaya dari bencana yang terjadi. Hal ini sangat perlu pengetahuan mengenai karakteristik dari sumber bencana sebelumnya; (2) Peringatan. Peringatan sangat penting diberikan ke seluruh masyarakat mengenai bencana (contohnya: bahaya dari tsunami, gempa bumi, lahar gunung berapi yang mengalir, dan lainnya); (3) Persiapan (*preparedness*). Persiapan tergantung mitigasi yang telah dilakukan (penilaian peringatan serta bahaya), memerlukan pengetahuan mengenai wilayah mana saja yang bisa terkena bencana serta peringatan kapan dilakukannya evakuasi dan waktu yang tepat kembali saat kondisi sudah cukup aman.

Terdapat tiga hal terpenting dengan diterapkannya mitigasi bencana di bangku sekolah yaitu: (1) diberdayakannya peran lembaga pendidikan ; (2) pengintegrasian dikurangnya Resiko Bencana dengan kurikulum yang ada dalam lembaga pendidikan; serta (3) dibentuknya kemitraan serta jaringan diantara berbagai pihak untuk mendukung program ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Manajemen Kebencanaan dalam Pendidikan**

Kurikulum diartikan sekelompok pengaturan serta rencana yang berisi tujuan, isi, metode, bahan ajar, jam pelajaran, KI, KD, penilaian pembelajarana yang dipakai sebagai pedoman dilaksanakannya proses belajar mengajar agar bisa mencapai tujuan pendidikan. Disusunnya perangkat pelajaran disesuaikan kompetensi inti, sarana prasarana, kompetensi dasar, kemampuan siswa dan keperluan lapangan pekerjaan.

Dicetuskannya K 2013 merupakan sebuah upaya guna memajukan pendidikan di indonesia agar sesuai dengan kemajuan zaman dan IPTEK. K-13 adalah kurikulum dengan basis kompetensi yang menekankan pada keaktifan siswa, yang nama guru hanya sebagai fasilitator. Implikasi K-13 adalah penilaian secara menyeluruh yang mencakup kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Berdasarkan PERMENDIKBUD no 60 tahun 2014, diberlakukannya Kurikulum 2013 dihentikan beberapa saat dan kembali memakai KTSP, kecuali bagi sekolah dasar dan sekolah menengah. Satuan pendidikan yang sudah menjalankan K-2013 dalam jangka 3 semester

sebelumnya akan tetap menerapkan K-13, dijadikan sekolah percontohan untuk sekolah lainnya.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, bencana ialah kejadian mengancam serta dapat mengganggu kehidupan manusia, bencana dapat terjadi karena faktor non alam, faktor alam, serta faktor manusia yang berdampak kerugian harta, memakan korban jiwa, serta mengakibatkan rusaknya lingkungan.

Bencana berdasarkan Kepmen No 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah :

“**Bencana** diartikan Peristiwa yang diakibatkan manusia,alam, atau dua-duanya yang bisa memakan korban jiwa, rugi harta benda, rusaknya lingkungan, rusaknya sarana prasarana, rusaknya fasilitas, mengganggu penghidupan dan kehidupan **masyarakat.**”

Menurut WHO definisi bencana ialah semua peristiwa yang menyebabkan ekologis terganggu, rusaknya lingkungan, memburuknya kesehatan, hilangnya nyawa orang, serta dibutuhkan tambahan pelayanan kesehatan masyarakat yang terkena bencana dari luar daerah. Berdasarkan Wijayanto (2012), Bencana merupakan gangguan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dampak dari bencana lebih dari kemampuan manusia dalam penanganannya.

Wijayanto (2012), bencana disebabkan perbuatan manusia, hal ini adalah dampak dari perkembangan teknologi yang memunculkan respon individu atau komunitas yang ada dalam suatu lingkungan guna memberi antusiasme. Berdasarkan Coburn dkk. 1994. Menjelaskan jika: Bencana ialah kejadian yang dapat kerugian harta benda, kerusakan, menimbulkan korban, infrastruktur, sarana kehidupan, pada suatu skala yang terjadi di luar keadaan normal. Berdasarkan Haryanto (2001) Bencana adalah pola hidup yang tidak normal yang bisa merugikan manusia, merusak tatanan sosial, dan juga menculkan kebutuhan manusia. Berdasarkan pengertian-pengertian dari ahli, bencana adalah peristiwa atau kejadian yang bisa menimbulkan kerusakan tatanan struktur sosial, merusak sarana prasarana dan bersifat mengganggu kehidupan manusia.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, diantara jenis-jenis bencana yaitu Bencana alam merupakan bencana yang terjadi karena peristiwa alam, diantaranya: tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, banjir, tanah longsor, serta angin topan ; Bencana non alam merupakan bencana yang terjadi dari peristiwa non alam antara, diantaranya adalah gagal modernisasi, gagal teknologi, dan wabah penyakit; Bencana sosial merupakan peristiwa yang dibuat manusia seperti: konflik sosial antar masyarakat. Kegagalan Teknologi merupakan bencana akibat salahnya kesengajaan, pengoprasian, desain, kelalaian,

manusia saat memakai industri atau teknologi yang bisa menjadikan terjadinya kerusakan bangunan, pencemaran, korban jiwa, serta yang lain.

Ada 3 faktor yang menyebabkan bencana, diantaranya: Faktor alam, fenomena alam terjadi secara tanpa adanya keterlibatan manusia. Faktor non-alam ialah fenomena yang terjadi bukan karena alam dan bukan karena campur tangan manusia. Faktor sosial/manusia, hal ini terjadi karena perbuatan manusia, contohnya: konflik vertikal, konflik horizontal, serta terorisme.

Umumnya penyebab bencana ialah interaksi diantara kerentanan (*vulnerability*) dan ancaman (*hazard*). Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007, maksud dari Ancaman bencana ialah “peristiwa yang dapat memunculkan bencana”. **Kerentanan dampak bencana** yaitu “Keadaan atau suatu karakteristik geografis, biologis, sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya masyarakat yang ada di daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang bisa menjadikan berkurangnya kemampuan yang dimiliki masyarakat guna meredam, mencegah, siap, dalam menanggapi berbagai **bahaya**” .

Pengertian Manajemen bencana ialah proses berkelanjutan, dinamis, terpadu guna mengoptimalkan kualitas langkah yang berkaitan analisis, observasi, pencegahan, kesiagaan, mitigasi, penanganan darurat, peringatan dini, rekonstruksi bencana, dan rehabilitasi. Menurut Nurjanah (2012:42) manajemen bencana ialah Proses yang dinamis mengenai berjalannya beberapa fungsi manajemen bencana contohnya: *organizing, planning, controlling, dan actuating*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan. Arti Manajemen bencana berdasarkan *University British Columbia* adalah suatu proses dibentuknya suatu tujuan serta nilai secara bersama-sama guna mendorong partisipan untuk ikut merangkai perencanaan serta menghadapi bencana potensial dan aktual.

Tujuan manajemen bencana adalah: Mengatasi kesulitan dan kesengsaraan yang ada dalam hidup korban; Membatasi serta mencegah banyaknya korban manusia dan banyaknya kerusakan harta benda; Mengembalikan pengungsi, seselesaiannya terjadi bencana ke daerah asalnya merelokasi pengungsi ke daerah yang aman dan layak untuk dihuni; Mengurangi

terjadinya kerugian serta kerusakan; Menempatkan hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pembangunan. Mengembalikan fungsi-fungsi fasilitas, contohnya: transportasi, komunikasi, air minum, perekonomian, dan listrik;

## 2. Model Kurikulum Tanggap Bencana di Indonesia

Menurut laporan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok mengakibatkan sekitar 4,800 siswa tidak bisa belajar karena 2.400 bangunan sekolah terkena dampak bencana. Gempa di Sulawesi Tengah serta Lombok adalah kesekian kalinya bencana saat terjadi di saat tidak di jam sekolah. Terjadinya gempa Yogyakarta (2006), tsunami dan gempa di Aceh (2004), serta gempa Sumatra (2009), semuanya tidak di jam sekolah. Bencana lain yang sering kali melanda di semua daerah di Indonesia adalah: angin puting beliung, banjir, serta tanah longsor.

Jutaan orang tua yang menyekolahkan anaknya karena telah percaya kepada sekolah agar anaknya dapat dididik dengan baik. Kemendikbud dan BNPB telah memperkirakan bahwasanya mayoritas lembaga pendidikab/ sekolah yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia dalam keadaan terancam bencana. Sekitar 37.000 lembaga pendidikan/sekolah yang berada di Indonesia ada di daerah yang rawan terkena bencana. Apabila diperkirakan dalam sebuah sekolah terdapat sekitar 200 siswa, maka berdasarkan perhitungan sekitar 7.4 siswa di tiap hari sedang terancam jiwanya ketika belajar di sekolah.

Sangat sedikit orang yang mengetahui dan memahami bahwa pendidikan kebencanaan sebenarnya sudah ada didalam Kurikulum 2013. Pelaksanaan K-13, pendidik diberikan keleluasaan untuk merencanakan berlangsungnya proses bebelajar mengajar dengan membuat rancangan pembelajaran yang berbentuk Silabus dan juga RPP. Penarapan pendidikan kebencanaan yang telah berlaku dan telah diterapkan di sekolah yaitu saat pendidik mengajari siswa meteri mengenai gunung pasti pendidik juga menerangkan bencana gunung merapi beserta penjelasan ciri-ciri gunung yang akan melutus dan hal-hal yang harus dilakukan jika gunung meletus. Contoh lain jika guru menyampaikan materi mengenai pantai, guru juga akan menerangkan hal hal yang berhubungan dengan pantasi seperti: erosi, abrasi, dan juga tsunami. Terdapat daerah di Yogyakarta dan DKI Jakarta yang telah menerapkan pendidikan bencana ke dalam muatan lokal. Pada Intinya, bukanlah kurikulum yang menjadi menghambat saat pelaksanaan pendidikan bencana di sekolah.

Beberapa hal yang dapat menghambat pendidikan kebencanaan, yaitu a) kompentensi pendidik yang kurang mumpuni untuk mengajarkan serta membimbing siswa mengenai materi

kebencanaan, b) bahan ajar mengenai penanggulangan, perencanaan, antisipasi mengenai bencana alam masih sangat terbatas, c) kebijakan mengenai pendidikan kebencanaan disekolah masih sangat minim.

Sangat banyak pendidik yang kurang percaya diri saat mengajari materi beserta ketrampilan mengenai pendidikan bencana. Penyebab hal ini yaitu kompetensi materi kebencanaan yang dimiliki guru kurang mendalam. KEMENDIKBUD telah mempunyai program pendidikan kebencanaan bagi pendidik sejak tahun 2012, isi dari program tersebut adalah pelatihan serta pembekalan bagi pendidik di beberapa lembaga pendidikan. Program ini bekerjasama dengan beberapa LSM tentang kebencanaan yang berda di Indonesia. Jumlah sekolah yang telah menerapkan pendidikan kebencanaan sekitar 25,000 sekolah yang dapat digunakan sebagai sekolah percontohan.

Jumlah sekolah yang dijadikan percontohan tersebut hanyalah 5 persen dari semua sekolah/lembaga pendidikan yang berada di Indonesia yang jumlahnya sekitar 500.000 sekolah. Cara menjadikan semua generasi di Indonesia agar menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam bencana salah satunya yaitu dengan melakukan pendidikan serta keterampilan mengenai kebencanaan kepada calon pendidik sejak dari bangku perkuliahan secara intensif mulai dari bangku kuliah. Hambatan yang kedua yaitu mengenai bahan ajar. Apabila kita mengamati toko buku atau beberapa perpustakaan, bahan ajar yang dapat dipakai oleh pendidik dalam menyampaikan materi mengenai kebencanaan masih sangat terbatas. Hal ini adalah tantangan bagi pendidik agar aktif dan kreatif dalam mencari bahan ajar serta sumber belajar yang beraneka ragam. Terdapat beberapa lembaga pendidikan maupun sekolah yang melakukan kerja sama dengan beberapa instansi guna mensukseskan pendidikan kebencanaan seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, serta LSM kebencanaan dan lainnya. Praktek kerjasama tersebut dengan mengundang praktisi dan relawan yang ada di instansi tersebut untuk mengajari, membimbing, mempraktekan bagaimana kesiapsiagaan bencana. Berjalannya pendidikan kebencanaan tentunya juga memerlukan bahan ajar serta media pembelajaran yang memadai.

Hambatan lainnya yaitu kebijakan yang lemah mengenai perwujudan sekolah yang aman bencana. Hanya ada satu kebijakan tertinggi yang Kemendikbud keluarkan mengenai pendidikan kebencanaan yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional nomor: 70A/MPN/SE/2010 yang isinya tentang anjuran guna melaksanakan pembelajaran yang dapat mengurangi rrsiko bencana di lingkungan sekolah. Surat edaran tentang anjuran menjalankan

pendidikan kebencanaan ini ke semua pemprov serta kota/kabupaten, namun kenyataan yang ada di lapangan kebijakan ini hanyalah anjuran belaka.

Kurikulum 2013 yang dipakai di Indonesia telah mengkomodasikan pendidikan bencana dengan tematis yang diawali dari tingkat SD. Diberlakukannya hal tersebut bisa minimalisir tugas penting Pemerintah, khususnya tugas Kemendikbud. Tugas yang pertama yaitu melatih para pendidik tentang keterampilan serta pengetahuan yang berhubungan dengan bencana serta mitigasi, termasuk juga melibatkan pendidikan siaga bencana dalam pendidikan calon pendidik serta pendidik. Tugas kedua yaitu penyediaan materi ajar yang sesuai dengan pendidikan kebencanaan, yang mana memerlukan bantuan dari beberapa instansi seperti LIPI, BMKG, BNPB, serta PVMBG harus terlibat sebagai salah satu sumber informasi yang akan diolah dan dikembangkan menjadi bahan ajar yang sesuai. Tugas ketiga yaitu memerlukan berbagai kebijakan yang mengikat untuk diterapkan sekolah, utamanya bagi sekolah yang ada di lokasi rawan bencana. Diberlakukannya kebijakan ini bukan hanya sekedar materi pendidikan kebencanaan disampaikan kepada siswa, namun juga memerlukan perbaikan bangunan sekolah yang kurang layak serta kurang aman serta memastikan bahwa tiap sekolah mempunyai kesiapsiagaan dari segi sarana prasarana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk rutin dilakukan guna menguji kesiapsiagaan para siswa agar terbiasa menghadapi bencana. Salah satu negara yang dapat dicontoh yaitu Jepang, yang mana siswa disana setiap bulan di sekolah melaksanakan pelatihan siap siaga gempa.

Menciptakan sekolah yang aman dari berbagai bencana alam merupakan sebuah tanggung jawab berbagai pihak terutama tugas pendidik. Pemerintah harus dapat memberikan keamanan dari bencana alam yang mengancam keamanan serta keselamatan siswa, utamanya bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan dasar yang sangat rawan terkena ancaman dari bencana alam. KEMENDIKBUD bersama dengan BNPB adalah instansi yang menjadi penggerak utama pendidikan bencana serta didampingi Kemenag selaku instansi pendamping madrasah. Tiga instansi ini harus mampu membuat aturan serta kebijakan yang mengikat dan melakukan pendampingan berkala dalam proses pendidikan kebencanaan.

Sangat penting apabila semua sekolah ditargetkan aman bencana, hal ini bisa dicapai apabila semua pihak setuju dan bersama-sama gotong royong agar terlaksanakannya pendidikan kebencanaan. Harapan dari jutaan orang tua pastinya sepakat agar siswa mendapatkan pendidikan kebencanaan di sekolah serta pimpinan di semua daerah dapat memprioritaskan keamanan serta keselamatan siswa yang berada di sekolah untuk dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Harapan penulis yaitu, jangan sampai

menunggu terjadinya bencana dahulu untuk menyadarkan beberapa pihak mengenai pentingnya pendidikan kebencanaan.

### **C. Simpulan**

Pendidikan siaga bencana ialah sebuah proses pendidikan yang mempersiapkan siswa supaya berketerampilan, berpengetahuan, serta bersikap mempunyai guna menghadapi dan menanggulangi terjadinya bencana baik saat terjadinya bencana maupun sesudah bencana terjadi. Tujuan diadakannya pendidikan siaga bencana yaitu supaya siswa memiliki peran secara aktif dan tanggap dalam menanggulangi serta mengatasi masalah yang diakibatkan dari bencana, utamanya bagi diri siswa serta lingkungannya. Dilaksanakannya pendidikan siaga bencana bisa terlaksana dengan menggunakan bermacam-macam cara dan media. Salah satu cara diterapkannya pendidikan siaga bencana bisa digabungkan dengan kurikulum yang ada di sekolah (terintegrasi).

Pendidikan siaga bencana bisa di dimasukkan di kurikulum beberapa mata pelajaran yang ada di suatu lembaga pendidikan, baik Pendidikan non formal atau formal. Tujuan dari disisipkannya pendidikan bencana agar pendidik bisa memberikan beberapa gambaran serta pedoman kepada siswa mengenai bagaimana cara menghadapi, menanggulangi, mangantisipasi bencana. Pendidikan kebencanaan dapat terlaksana apabila adanya kesepakatan antara pendidik dan guru saling sepakat untuk melaksanakan pendidikan kebencanaan. Diharapkan dengan adanya pendidikan kebencanaan, siswa dapat memiliki pengetahuan yang luas mengenai bencana sehingga bisa bertindak tepat, cepat, serta akurat ketika terjadi bencana. Siswa bukan hanya diajari mengenai cara menghadapi dan menanggulangi bencana saja, manu juga ditanamkan sikap empati pada korban bencana yang ada di sekitar mereka supaya siswa bisa membantu dan menolong korban yang ada disekitar mereka. Apabila pendidikan siaga bencana diterapkan disemua jenjang pendidikan dari mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, maka apapun resiko yang diakibatkan dari bencana akan dapat diatasi. Hal ini dikarenakan semua pihak saling gotong royong mengatasi akibat dari bencana alam yang terjadi dan saling memberikan bantuan.

Pembelajaran siaga bencana bisa terlaksana dengan menerapkan tiga cara. Bilamana sekolah perlu hanya menjadikan siswa mengetahui mengenai kebencanaan, maka hanya memerlukan bahan ajar yang terintegrasi pelajaran yang sudah ada di sekolah. Bilamana sekolah ingin siswanya bisa memahami sekaligus mempraktekan apa yang dipelajari maka penting diadakan pelatihan. Sekolah juga bisa memasukan pendidikan kebencanaan dalam muatan lokal serta membuat ekstra khusus mengenai pendidikan kebencanaan.

Evaluasi pada dasarnya bertujuan mengetahui kelemahan, kekurangan, dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi kurikulum lebih bersifat luas karena cakupannya meliputi evaluasi proses pelaksanaan kurikulum, proses dan hasil belajar, faktor-faktor pendukung seperti guru/dosen, sarana dan fasilitas pembelajaran, media dan sumber belajar, metode belajar serta desain kurikulum. Kelemahan, kekurangan, dan hambatan-hambatan yang ditemukan dari hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan penilaian prestasi belajar siswa/mahasiswa, tetapi juga harus langsung dilakukan solusi perbaikan sampai evaluasi mencapai titik angka sangat memuaskan. Artinya, hasil evaluasi harus menunjukkan bahwa siswa/mahasiswa sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana apa pun yang terjadi di lingkungan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Data dan Informasi Bencana Indonesia*.
- Gowing, J. R., Walker, K. N., Elmer, S. L., & Cummings, E. A. (2017). *Disaster prepared among health professionals and support staff: what is effective? An integrative litere*
- Khan, M. S. A. (2008). Disaster preparedness for sustainable development in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(5), 662 – 671. <https://doi.org/10.1108/065600181667>
- Rañeses, M. K., Chang-Richards, A., Richards, J., & Bubb, J. (2018). *Measuring the level of disaster preparedness in Auckland*. *Procedia Engineering*, 212(2017), 419 – 426. <https://doi.org/10.116/j.prong.2018.1.54>
- Sinha, A., Pal, D. K., Tiwari, R., & Sharma, A. (2008). Knowledge, attitude and practice of disaster preparedness and mitigation among medical students. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(4), 503–507. <https://doi.org/10.1108/9653090746>
- Tatebe, J., & Mutch, C. (2015). *Perspectives on education, children and young people in disaster risk reduction*. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 108–114. <https://doi.org/10.1016/j.idrr.2015>
- Tkachuck, M. A., Schlenberg, S. E., & Lair, E. C. (2018). *Natural disaster preparedness in college students: Implications for institutions of higher learning*. *Journal of American College*, 66(1), 29–29. <https://doi.org/10.1177/0898010118788141897>
- Kebijakan Undang-Undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana PP nomor 21 tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Peraturan Pemerintah no 22 tahun 2008 tentang pengelolaan dan pendanaan bantuan bencana PP nomor 23 tahun 2008 mengenai peran lembaga internasional
- JPD: Jurnal Pendidikan Dasar P-ISSN 206-743 E-ISSN 259-501 130 serta lembaga asing non

pemerintah untuk penanggulangan bencana,

Perpres no 8 tahun 2008 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 70b / SE / 2010 tentang pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah

Peraturan Kepala BNPB no 4 tahun 2012 mengenai Pedoman Penerapan Madrasah/Sekolah Aman Bencana.

Permendikbud no 33 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

